



PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT JASNITA TELEKOMINDO TBK.
("Perseroan")

Pada hari Jumat, 17 April 2020, pukul 10.20 WIB s.d. 10.35 WIB, di Ruang Rapat lantai 7, Gedung E-Trade, Jl. KH. Wahid Hasyim No. 55, Jakarta Pusat 10350, telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS Lb) Perseroan ("Rapat"). Berikut ini adalah Ringkasan Risalah Rapat tersebut :

A. Mata Acara Rapat :

1. Perubahan Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
2. Pencabutan Pasal 13 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan Perubahan Peraturan Bursa Efek Indonesia No. I-A

B. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan Rapat dihadiri oleh :

Direksi	
Wakil Direktur Utama	: Welly Kosasih
Direktur Independen	: Yentoro Hadiwibowo

Sedangkan untuk anggota Dewan Komisaris oleh karena satu dan lain hal seluruhnya tidak dapat menghadiri rapat ini.

C. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham

Jumlah pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir sejumlah 588.001.400 saham atau 72,27% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan Perseroan yang seluruhnya berjumlah 813.626.700 saham, dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 24 Maret 2020 sampai dengan pukul 16.00 WIB.

D. Kesempatan Tanya Jawab

Dalam setiap mata acara rapat, para pemegang saham dan atau wakil pemegang saham yang hadir telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat mengenai materi yang dibicarakan. Namun dalam sesi tanya jawab tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan.

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan

Keputusan dalam mata acara RUPS LB diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara sesuai Pasal 12 huruf (f) Anggaran Dasar Perseroan.

F. Keputusan Rapat

F.1 Keputusan Dalam Mata Acara Pertama

1. Memberhentikan dengan hormat dari sisa masa jabatannya, anggota Direksi dan Dewan Komisaris sebagai berikut:
 - Ibu Elizabeth P. Utomo selaku Komisaris Utama;

- Bapak Kennard Jr. S. Kurnia selaku Direktur Utama;
- Bapak Tjokro Wimantara selaku Direktur;
- Bapak Yentoro selaku Direktur Independen;
- Bapak Jeff Hendrata selaku Direktur.

masing-masing terhitung sejak Rapat ini ditutup, dengan memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*acquitt et decharge*) atas tindakan mereka terhadap Perseroan selama memangku jabatannya masing-masing tersebut, sepanjang tindakan tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, serta tercermin dalam laporan tahunan Perseroan dan mengucapkan terimakasih atas setiap kinerjanya bagi Perseroan.

2. Menunjuk dan mengangkat selaku anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan:

- Bapak Pawan Pratap Singh selaku Komisaris Utama;
- Bapak Yentoro selaku Direktur Utama.
- Bapak Lo Hendrawan Wijaya selaku Direktur.

masing-masing terhitung sejak Rapat ini ditutup, dan diangkat untuk sisa waktu jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang diberhentikan tersebut diatas.

Sehingga untuk selanjutnya susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sejak ditutupnya Rapat ini menjadi sebagai berikut :

Direksi :

Direktur Utama : Bapak Yentoro

Wakil Direktur Utama : Bapak Welly Kosasih

Direktur : Bapak Ronald Adrianta

Direktur : Bapak Lo Hendrawan Wijaya

Dewan Komisaris :

Komisaris Utama : Bapak Pawan Pratap Singh

Wakil Komisaris Utama : Andrew Tanner Setiawan

Komisaris Independen : Bapak Wesley Harjono

3. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan perubahan susunan Pengurus Perseroan tersebut, termasuk namun tidak terbatas untuk menyatakannya dalam satu akta Notaris yang terpisah, memohon persetujuan dan/atau memberitahukan perubahan susunan pengurus tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan mendaftarkannya dalam Daftar Perusahaan; serta memohon persetujuan dan/atau melakukan pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan bilamana diperlukan.

Dasar Pengambilan Keputusan

Suara Bulat : Tidak Setuju 0%, Abstain 0%, Setuju 100%.

F.2 Keputusan Dalam Mata Acara Kedua

1. Menyetujui pencabutan Pasal 13 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan yang menyatakan bahwa "Perseroan wajib memiliki Direktur Independen sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal", dan karenanya menyesuaikan dan mengubah urutan ayat dalam Pasal 13 Anggaran Dasar Perseroan. Adapun isi Pasal 13 anggaran dasar perseroan adalah sebagai berikut :

DIREKSI
Pasal 13

1. *Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari sekurangnya 4 (empat) orang anggota Direksi, satu diantaranya akan ditunjuk sebagai Direktur Utama. Dan jika diperlukan diangkat seorang Wakil Direktur Utama.*
2. *a. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS, masing-masing untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal yang ditentukan pada RUPS yang mengangkat mereka sampai penutupan RUPS Tahunan yang ke 5 (lima) setelah tanggal pengangkatan mereka dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan mereka sewaktu-waktu.*
b. Yang diangkat sebagai anggota Direksi wajib mengikuti persyaratan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. *Jika oleh suatu sebab apapun jabatan anggota Direksi lowong sehingga jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari 4 (empat) orang maka paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya lowong harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowong tersebut dengan memperhatikan persyaratan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta anggaran dasar Perseroan.*
4. *Jika oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, untuk sementara Perseroan diurus oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.*
5. *Tanpa mengesampingkan ketentuan ayat (6) dibawah ini, anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan paling sedikit 60 (enam puluh) hari sebelum tanggal efektif pengunduran dirinya. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi yang bersangkutan, termasuk untuk menetapkan pengunduran diri yang lebih awal dari jangka waktu 60 (enam puluh) hari tersebut.*
Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari tersebut maka dengan lampaunya kurun waktu tersebut pengunduran diri anggota Direksi menjadi sah tanpa memerlukan persetujuan RUPS.
Kepada anggota Direksi yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut diatas tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sejak pengangkatan yang bersangkutan sampai dengan tanggal efektif pengunduran dirinya.
6. *Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari 4 (empat) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Direksi yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Direksi.*
7. *Dalam hal terdapat anggota Direksi yang diberhentikan sementara oleh Dewan Komisaris, maka Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 45 (empat puluh lima) hari setelah tanggal pemberhentian sementara.*
Dalam hal RUPS tersebut tidak dapat mengambil keputusan atau setelah lewatnya jangka waktu dimaksud RUPS tidak diselenggarakan, maka pemberhentian sementara anggota Direksi menjadi batal.
8. *Seorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Direksi yang diberhentikan atau untuk mengisi lowongan karena sebab lain atau seseorang yang diangkat sebagai tambahan anggota Direksi yang ada, harus diangkat untuk jangka waktu yang merupakan sisa masa jabatan anggota Direksi lain yang masih menjabat.*
9. *Anggota Direksi diberi gaji dan/atau tunjangan, yang jumlahnya ditentukan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.*
10. *Jabatan anggota Direksi berakhir, jika :*

- a. Jangka waktu jabatannya berakhir;*
- b. Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 5 Pasal ini;*
- c. Tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan;*
- d. Meninggal dunia;*
- e. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.*

2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan perubahan Pasal 13 anggaran dasar Perseroan tersebut, termasuk namun tidak terbatas untuk menyatakannya dalam satu akta Notaris yang terpisah, memohon persetujuan dan/atau memberitahukan perubahan anggaran dasar tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan mendaftarkannya dalam Daftar Perusahaan; serta memohon persetujuan dan/atau melakukan pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan bilamana diperlukan.

Dasar Pengambilan Keputusan

Suara Bulat : Tidak Setuju 0%, Abstain 0%, Setuju 100%.

Jakarta, 21 April 2020
PT Jasnita Telekomindo Tbk.
Direksi